

LKjIP TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A

Jl. Terusan Jakarta Nomor 120 Antapani Tengah Bandung. Tlp. (022) 7273387

Faks (022) 7273388E-Mail :it.pabdg@gmail.com

Website :<http://www.pa-bandung.go.id>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Bandung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bandung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2017. Disamping itu sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Juga berisi tentang informasi pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung selama kurun waktu tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bandung tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bandung, 31 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Bandung



Drs. H. M. Arsyad M, SH., MH,
NIP. 19620405.198803.1.003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap kegiatan sebagaimana diatur oleh ketentuan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Pemerintah Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Seluruh ketentuan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, seperti:

1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik

2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan dan evaluasi manajemen
3. Terpeliharanya administrasi yang baik
4. Terciptanya pola pikir dan perilaku dengan tetap memperhatikan kaidah serta sosial budaya yang berlaku.
5. Terwujudnya disiplin kerja dengan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang melanggar.

Tugas aparat peradilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparat peradilan melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka memberikan pelayanan publik yang excelent seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan juncto. SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, dengan mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017 ini sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Bandung secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	99
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	84
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	91
		e. Persentase Perkara yang tidak mengupayakan Hukum	
		- Banding	99
		- Kasasi	99
		- PK	99
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	93
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	93
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.	6
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	50
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan.	5
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100

Catatan Anggaran DIPA 2017:

NO	KEGIATAN	BIAYA
1.	Penanganan perkara masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara Cuma-Cuma/prodeo (85 pkr x Rp.250.000.-)	Rp. 21.250.000,-
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 13.233.694.000,-
3.	Layanan perkara bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan yang mendapat layanan bantuan hukum (840 Jl x Rp. 100,000.-)	Rp. 84.000.000,-

Demikian ikhtisar eksekutif ini disusun sebagai abstraksi dari laporan Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Agama Bandung tahun 2017.

Bandung, 31 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama

Bandung



Drs. H. M. Arsyad M, SH., MH.

NIP. 19620405.198803.1.003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. SISTEMATIKA	9
BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019	10
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2017	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	30
BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN-SARAN	44
C. PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	1. INDIKATOR KINERJA UTAMA-----	13
TABEL	2. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANDUNG -----	14
TABEL	3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA-----	22
TABEL	4. TINGKATAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT -----	26
TABEL	5. RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP TA 2017 (01)-----	31
TABEL	6. PERBANDINGAN REALISASI PNBP TA 2016 DAN 2017 (01) -----	32
TABEL	7. RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2017 (01)-----	33
TABEL	8. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TA 2017 DAN TA 2017 (01)-----	34
TABEL	9. PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI TA 2016 DAN TA 2017 (01)-----	35
TABEL	10. PERBANDINGAN BELANJA BARANG TA 2016 DAN TA 2017 (01)-----	36
TABEL	11. PERBANDINGAN BELANJA MODAL TA 2016 DAN TA 2017 (01)-----	37
TABEL	12. RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PNBP TA 2017 (04)-----	38
TABEL	13. PERBANDINGAN REALISASI PNBP TA 2016 DAN 2017 (04)-----	38
TABEL	14. RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2017 (04)-----	39
TABEL	15. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TA 2016 DAN 2017 (04)-----	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Dasar 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi", dengan amandemen Undang-Undang Dasar tersebut khususnya di pasal 24 telah membawa perubahan yang sangat penting, sampai akhirnya lahirah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan pula pada pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Maka lahirah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan khusus untuk Lingkungan Peradilan Agama lahirah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Bandung sebagai lembaga pemerintah yaitu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan undang-undang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Satuan Kerja Pengadilan Agama Bandung Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan kewajiban yang harus diselesaikan pada akhir tahun, disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, yang telah dituangkan dalam program kerja tahun 2017.

Yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bandung adalah Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan lebih menekankan terhadap pelayanan hukum pada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum (*low enforcement*) dengan prinsip pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan diubah dan ditambahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas dan wewenang Pengadilan Agama semakin berat, untuk itu dalam menjalankan tugas pokoknya dituntut untuk lebih profesional, proporsional dan akuntabel.

Bahkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum pengadilan, proses beracara, biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, baik biaya kepaniteraan maupun biaya proses, dan juga produk hukum pengadilan berupa putusan dan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Bandung dalam melaksanakan program kerjanya senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, baik dibidang administrasi umum maupun dibidang administrasi perkara.

Tugas-tugas pokok tersebut telah diprogramkan dalam Program Kerja Pengadilan Agama Bandung tahun 2017 yang telah dilaksanakan berkat kerja maksimal dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Agama Bandung dengan merujuk pada Pola Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang Administrasi Kesekretariatan Organisasi dan Finansial serta di bidang Teknis Yudisial dan Pengawasan langsung dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam keterbatasan dana, sarana dan prasarana serta keterbatasannya personalia tentu saja masih terdapat program kerja yang belum terselesaikan seluruhnya dengan baik dan sempurna.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Bandung dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2017.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan keseluruhan Program Kerja Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Bandung merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan yudikatif memiliki posisi dan peran strategis dalam penyelenggaraan Negara. Pengadilan Agama Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara atau perkara-perkara tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Pengadilan Agama Bandung terletak di Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Tengah. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung meliputi 30 (Tiga puluh) kecamatan terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Bandung Kulon	8
2	Babakan Cuparay	6
3	Bojongloa Kaler	5
4	Bojongloa Kidul	6
5	Astana Anyar	6
6	Regol	7
7	Lengkong	7
8	Bandung Kidul	4
9	Buah Batu	4
10	Rancasari	4
11	Gedebage	4
12	Cibiru	4
13	Panyileukan	4
14	Ujung Berung	5
15	Cinambo	4
16	Arcamanik	4
17	Antapani	4
18	Mandalajati	4
19	Kiaracondong	6
20	Batununggal	8
21	Sumur Bandung	4
22	Andir	6
23	Cicendo	6
24	Bandung Wetan	3
25	Cibeunying Kidul	6
26	Cibeunying Kaler	4
27	Coblong	6
28	Sukajadi	5
29	Sukasari	4
30	Cidadap	3
	JUMLAH	151

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Bandung terdiri dari :

1. Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pengangkatan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
 - Pengangkatan anak
 - Itsbat Rukyatul Hilal
2. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
3. Infaq
4. Hibah
5. Wakaf
6. Wasiat
7. Zakat
8. Shadaqah,
9. Ekonomi Syari'ah
 - Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah

- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No.7 Thn 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang–Undang No. 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A . Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A dipimpin oleh Sekretaris.


Kesekretariatan Pengadilan Agama Bandung Kelas I A, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat digambarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A



BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 474-1/SEK/KU.01.10/2015
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

E. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bandung ini mencakup:

BAB I Pendahuluan; Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan dan Kontrak Kinerja; Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja Tahun 2017..

BAB III Akuntabilitas Kinerja;

A. Capaian Indikator Kinerja Utama.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja seperti :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017;
- Membandingkan antara capaian kinerja kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2016 atau beberapa tahun sebelumnya.;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV Penutup; Pada bab ini diuraikan simpulan umum.

BAB V Lampiran: Dokumen Kontrak Kinerja, Lembar pengukuran pencapaian sasaran.

BAB II

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Dalam pola akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh sebuah instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis daerah, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih cepat menyelaraskan visi misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Sangat ideal setiap satuan kerja mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, seluruh unsur dan elemen yang ada pada satuan kerja mempunyai peran yang sama untuk memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas setiap pegawai merupakan suatu keharusan yang mutlak demi optimalnya pelayanan, baik internal maupun eksternal.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Bandung adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Dalam rangka memberikan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, Pengadilan Agama Bandung telah menyusun visi yang berpijak pada visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bandung yang Agung"

Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bandung, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Badan

Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bandung dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Misi Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut :

MISI

- 1. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan, Kredibel dan Transparan kepada Masyarakat Pencari Keadilan;**
- 2. Meningkatkan Kinerja Aparat Pengadilan Agama Bandung yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel;**
- 3. Tersedianya Informasi Pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat;**
- 4. Meningkatkan Pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.**

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan kondisi lingkungan peradilan saat ini sebagai penegak supremasi hukum yang mendapat sorotan dari berbagai pihak dan dengan beralihnya pandangan terhadap para pelaku birokrasi sebagai pelayanan masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bandung yaitu:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bandung memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara
		e. Persentase Perkara yang tidak mengupayakan Hukum
		- Banding - Kasasi - PK
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang yang diselesaikan. b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan. d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2017

Rencana kinerja adalah merupakan program-program perencanaan kegiatan yang dibuat secara sistematis dan akan dilaksanakan menurut ketentuan, adapun penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017 dibuat sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.

Rencana dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	99
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	84
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	85
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	91

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
		e. Persentase Perkara yang tidak mengupayakan Hukum	
		- Banding	99
		- Kasasi	99
		- PK	99
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	93
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	93
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.	6
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	50
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan.	5
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100

Dalam mengimplementasikan SAKIP Pengadilan Agama Bandung, menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan rumusan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
REVIEW TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{1029}{1031} \times 100\% = 99,81\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{5290}{6251} \times 100\% = 84,62\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan.	$\frac{6751}{7305} \times 100\% = 85,57\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan. 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara.	$\frac{963 - 1054}{963} \times 100\% = -9,45\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{6186}{6251} \times 100\% = 98,96\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,27 atau konversi IKM 81,69</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ $\frac{5226}{4891} \times 100\% = 106,85\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang disampaikan kepada para pihak}} \times 100\%$ $\frac{4891}{5226} \times 100\% = 93,59\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ $\frac{45}{995} \times 100\% = 4,52\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Upaya Hukum}} \times 100\%$ $\frac{59}{65} \times 100\% = 90,77\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 50%	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi Syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ $\frac{175}{175} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan. 0%	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan}} \times 100$ $\frac{9}{200} \times 100\% = 4,5\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara <i>Volunteer</i> isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (<i>Posbakum</i>).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100$ $\frac{7305}{7305} \times 100 = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (<i>marjinal</i>). 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bandung tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, dari 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja, secara umum seluruh indikator kinerja berhasil memenuhi persentase, bahkan lebih dari target yang direncanakan yaitu Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indeks 81,69%, kecuali persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi, baru mencapai 4,52 % dari target sebesar 6%.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yg diselesaikan	99%	99,81%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	84%	84,62%
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	85%	85,57%
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	91%	91,30%
		e. Persentase Perkara yang tidak meng-upayakan Hukum	99%	98,96%
		- Banding		
		- Kasasi		
		- PK		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	81,69%
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	93%	106,85%
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	93%	93,58%
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.	6%	4,52%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90%	90,76%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	50%	50%
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%	0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan.	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	5%	4,5%
Jumlah Capaian Kinerja			100%	93,43%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

SASARAN 1

**" TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL "**

1. Persentase Sisa Perkara yg diselesaikan

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 ini adalah sebanyak 7386 perkara terdiri dari 6355 perkara gugatan dan 772 perkara permohonan, adapun sisa perkara tahun sebelumnya adalah sebanyak 1031 terdiri 963 perkara gugatan dan 68 perkara permohonan, sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ini mencapai 99,81% dari target 99%, dengan demikian indikator penyelesaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100,82%.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 2014 terkait limit waktu penyelesaian perkara tersebut, maka Pengadilan Agama Bandung untuk tahun 2017 ini menargetkan sebesar 84%. Selama kurun waktu setahun tersebut, diketahui bahwa ketika akhir tahun terdapat perkara yang belum putus dalam waktu 5 bulan adalah sebanyak 961 perkara, adapun yang diputus dibawah waktu 5 bulan adalah sebanyak 5290 perkara dari jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 6251 perkara. Maka persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). Untuk Tahun 2017 ini Pengadilan Agama Bandung menyisakan sebanyak 1054 perkara. Dari target sebesar 84% Capaian Kinerja penyelesaian

perkara tepat waktu telah melebihi target sebesar 84,62%, dan dari keadaan tersebut indikator penyelesaiannya telah mencapai target 100,74%;

3. Persentase Perkara yang diselesaikan

Perkara yang diselesaikan Tahun 2017 adalah perkara sisa perkara tahun 2016 sebanyak 963 perkara dan perkara tahun 2017 sebanyak 7386 perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 6355 perkara sedangkan perkara permohonan adalah sebanyak 772 perkara. Dari perkara yang diterima tersebut telah tercatat secara tertib semuanya dengan baik dalam register induk perkara gugatan dan permohonan. Dari Target Penyelesaian Perkara yang diselesaikan sebesar 85%, terealisasi 85,57%, yang artinya kinerja yang dicapai adalah melebihi target yang ditetapkan, capaian untuk indikator ini mencapai 100,67%.

4. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Penurunan sisa perkara adalah perbandingan perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 963 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1054 perkara. Untuk perbandingan tersebut penurunan sisa perkara mengalami kenaikan 91 sisa perkara, atau capaian kinerja sebesar -9,45%. Ini disebabkan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017, perkara lebih banyak daripada tahun 2016.

5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK.

Persentase ini didapat dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) berbanding Jumlah putusan perkara, jumlah perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum sebanyak 6186 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2017 sebanyak 6251 perkara, sehingga didapat persentase sebesar 98,96% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, atau 1,4% yang mengajukan upaya hukum, dan secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Dalam rangka Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) juga sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, Pengadilan Agama Bandung sebagai unit penyelenggara pelayanan public telah melakukan survey kepuasan pelanggan dimana hasil tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus. Dengan memakai prosedur dan tata cara mulai dari pengumpulan kuisioner sampai dengan pengolahan dan analisa hasil survey kepuasan pencari keadilan yang telah dilakukan. **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Untuk mengetahui tingkatan nilai IKM yang didapatkan, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.

Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bandung maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,27** atau konversi IKM **81,69**.

SASARAN 2**" MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN "**

Persentase Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu jumlah putusan yang ditindaklanjuti berbanding jumlah putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Pada Pengadilan Agama Bandung dari Jumlah Putusan yang ditindaklanjuti sebanyak 5226 perkara dan putusan yang sudah BHT sebanyak 4891 perkara, didapat persentase realisasi sebesar 106,85% atau melebihi target dari 93% yang ditetapkan. Capaian kinerja untuk putusan yang ditindaklanjuti ini sebesar 114,89%.

SASARAN 3**" PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA "****1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.**

Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 4891 perkara dan jumlah putusan yang disampaikan kepada para pihak sebanyak 5226 perkara, didapat persentase sebesar 93,58% dari target sebesar 93%. Indikator kinerja ini telah melebihi target dan persentase capaian kinerja sebesar 100.62%.

2. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Bandung telah dilaksanakan penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 995 perkara dan yang berhasil diselesaikan mediasi sebanyak 45 perkara, maka indikator kinerja ini mendapat persentase sebesar 4,51% dari target sebesar 6%, Capaian Kinerja untuk perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 75,33%

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2017 ini Pengadilan Agama Bandung menargetkan 90% berkas banding terkirim ke tingkat banding paling lambat 1 bulan dari sejak akta banding untuk para pihak yang berkediaman di wilayah hukum Kota Bandung, adapun pihak yang berkediaman di luar Kota Bandung paling lambat 2 bulan. Jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu di Pengadilan Agama Bandung sebanyak 59 Perkara dan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sebanyak 65 perkara, indikator penyelesaian yang didapat yaitu sebesar 90,76%, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Capaian kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yaitu sebesar 100,84%.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Jumlah putusan ekonomi syari'ah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus sebanyak 2 perkara dan jumlah putusan perkara Ekonomi Syari'ah Tahun 2017 ini sebanyak 4 perkara, didapat persentase sebesar 50%.

SASARAN 4**" MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN "****1. Persentase Perkara Prodeo yang yang diselesaikan.**

Berdasarkan DIPA Tahun 2017 Pengadilan Agama Bandung mendapatkan anggaran untuk perkara cuma-cuma/prodeo yaitu untuk sebanyak 85 perkara dengan anggaran Rp. 21.250.000,-. Adapun sasaran dan indikator kinerja ini ditetapkan dapat melayani 85 perkara dengan asumsi untuk perkara selainnya dilayani secara prodeo murni. Menurut data yang ada selama tahun 2017 diterima layanan perkara prodeo sebanyak 85 perkara, begitu pula anggaran yang ada pada pertengahan tahun telah terserap sebagaimana mestinya. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini telah melampaui target 100%.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Pengadilan Agama Bandung tidak melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling), dikarenakan lokasi Pengadilan Agama Bandung mudah terjangkau dan kondisi gedung yang sudah memadai.

3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan.

Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Sema Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Pada indikator ini tercapai 4,5% dari target yang ditetapkan sebesar 5%, Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 90%.

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

Selama tahun 2017, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 119 HIR dan PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Bandung selalu membantu masyarakat yang awam hukum dan terpinggirkan melalui Posbakum. Kegiatan tersebut dibiayai dari DIPA (04) pagu sebesar Rp. 84.000.000,- dengan realisasi seluruhnya terserap serta dapat melayani masyarakat sebanyak 84 jam layanan. Hasil evaluasi terkait layanan tersebut ternyata seringkali petugas posbakum tidak disiplin mencatat pada register layanan masyarakat. Dari data tersebut, dapat disimpulkan untuk indikator kinerja ini telah mencapai target yaitu sebesar %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. DIPA No.005.01.2.400662/2017

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (DIPA 01) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 66.208.361,-.

Adapun rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	7.370.922,-	100,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	17.651.905,-	100,00
3.	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	0	0,00
4.	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Non Bendahara	0	4.505.454,-	100,00
5.		0	36.680.080,-	
6.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	-	
	Total Pendapatan	0	66.208.361,-	100,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2017 DIPA PA Bandung 01 mengalami kenaikan yang semula tahun 2016 sebesar Rp. 30.066.042 tahun 2017 sebesar Rp. 66.208.361,- dengan demikian kenaikannya mencapai 120,2%. Hal ini diantaranya disebabkan karena a:

1. Adanya penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu terkait temuan BPK pada bulan Februari 2017;

2. Adanya penerimaan kembali belanja Modal tahun anggaran yang lalu terkait temuan BPK pada bulan Februari 2017;
3. Adanya peningkatan pendapatan atas penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.
Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	TA 2017	TA 2016	PERUBAHAN	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	7.370.922	2.349.132	5.021.790	68,13
2.	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	17.651.905	0	17.651.905	100
3.	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	0	0	0
4.	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	0	0	0
5.	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Non Bendahara	4.505.454	6.000.000	-1.494.546	24,91
6.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	36.680.080,-	21.716.910	14.963.170	68,9
	Total Pendapatan	66.208.361	30.066.042	36.142.319	54,58

b. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember 2017 DIPA Pengadilan Agama Bandung 01 adalah sebesar Rp. 13.357.324.666,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96,44 % dari anggaran senilai Rp. 13.850.694.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER TA 2017		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	12.586.934.000	12.097.377.431	96,11
Belanja Barang	1.071.760.000	1.069.601.058	99,8
Belanja Modal	192.000.000	190.347.500	99,14
Total Belanja Bruto	13.850.694.000	13.357.325.989	96,44
Pengembalian Belanja	160	1.323	100
Total Belanja Netto	13.850.694.000	13.357.324.666	96,44

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 9.951.182.620 atau sebesar 42,7 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. tersebut disebabkan karena Penurunan Pagu Belanja Modal dimana pada TA. 2016 Pengadilan Agama Bandung mendapatkan Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Gedung Bangunan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	12.097.376.108	11.392.350.600	705.025.508	6,18
Belanja Barang	1.069.601.058	870.040.486	199.560.572	22,93
Belanja Modal	190.347.500	11.046.116.200	-10.855.768.700	-98,27
Total Belanja	13.357.324.666	23.308.507.286	-9.951.182.620	-42,7

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp 12.097.376.108,- dan Rp. 11.392.350.600,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Gaji Pokok PNS
2. Kenaikan Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
3. Kenaikan Belanja Tunjangan Struktural PNS
4. Kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional
5. Kenaikan Belanja Uang Makan PNS

Semua mata anggaran Belanja Pegawai mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pegawai yang berasal dari mutasi masuk pegawai ke Pengadilan Agama Bandung. Untuk kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pegawai terutama penambahan jumlah hakim pengadilan. Selain itu kenaikan juga disebabkan karena Pengadilan Agama Bandung mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai pada bulan Januari 2018 untuk pagu minus.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 9.
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.574.407.200	3.538.229.880	36.177.320	1,02
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.315	39.036	-3.721	(9,53)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	255.307.190	238.873.678	16.433.512	6,87
Beban Tunj. Anak PNS	74.124.294	76.452.027	-2.327.733	-3,04
Beban Tunj. Struktural PNS	37.440.000	36.900.000	540.000	1,46
Beban Tunj. Fungsional PNS	6.622.210.000	5.945.015.000	677.195.000	11,39
Beban Tunj. PPh PNS	867.139.469	893.797.383	-26.657.914	-2,98
Beban Tunj. Beras PNS	158.744.640	165.986.640	-7.242.000	-4,36
Beban Uang Makan PNS	505.628.000	479.860.000	43.934.000	9,15
Beban Tunjangan Umum PNS	2.340.000	7.100.000	-4.760.000	-67,04
Belanja Uang Lembur PNS	0	2.385.000	-2.385.000	-100
Total Belanja Brutto	12.115.542.108	11.384.638.644	730.903.464	6,42
Pengembalian Belanja	1.323	160	1.163	726,87
Total Belanja Netto	12.097.376.108	11.392.350.600	705.025.508	6,18

2) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.069.601.058 dan Rp. 870.040.486.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 22,93 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan pada akun belanja barang keperluan perkantoran (521111);
2. Kenaikan pada akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523121).

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.
Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017 REALISASI	TA 2016 REALISASI	PERUBAHAN	
			Rp.	%
Belanja Barang Operasional	536.368.005	472.990.940	63.377.065	13,4
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Jasa	144.696.328	128.391.350	16.304.978	12,7
Belanja Pemeliharaan	257.237.475	105.227.904	152.009.571	144,45
Belanja Perjalanan Dinas	59.182.900	61.371.573	-2.188.673	-3,56
Belanja Persediaan	67.166.350	50.378.100	16.788.250	33,32
Total Belanja Brutto	1.069.601.058	870.040.486	199.560.572	22,93
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.069.601.058	870.040.486	199.560.572	22,93

3) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 190.347.500,- dan Rp. 11.046.116.200,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 98,27 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Untuk TA 2017 Pengadilan Agama Bandung mempunyai Belanja Modal sebesar Rp. 190.347.500,-. Realisasi Belanja Modal tersebut yaitu sbb:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Pengolah data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan sebesar Rp. 39.779.500,-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Pengolah data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 150.568.000,-

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 11.
Perbandingan Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017 REALISASI	TA 2016 REALISASI	PERUBAHAN	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan fasilitas perkantoran	0	56.820.000	-56.820.000	-100
Belanja Modal Peralatan & Mesin	190.347.500	97.690.000	92.657.500	94,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.091.806.050	-1.091.806.050	-100
Belanja Modal pengadaan tanah	0	9.799.800.150	-9.799.800.150	-100
Total Belanja Brutto	190.347.500	11.046.116.200	-10.855.768.700	-98,27
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	190.347.500	11.046.116.200	-10.855.768.700	-98,27

2. DIPA No.005.04.0200.402588

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 352.500.062,- atau mencapai 100,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2017	2016	Perubahan	%
		Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Legalisasi Tanda tangan	0,-	61.235.000,-	(61.235.000,-)	-100
2.	Pengesahan surat di bawah tangan	6.740.000,-	13.185.000,-	(6.445.000,-)	-48,88
3.	Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera pada badan pengadilan	3.858.000,-	12.246.000,-	(8.388.000,-)	-68,49
4.	Pendapatan ongkos perkara	202.550.000,-	154.060.000,-	48.490.000,-	31,47
5.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	133.163.100,-	151.455.200,-	(18.292.100,-)	-12,07
	Total Pendapatan	352.500.062,-	392.181.200,-	(39.681.138,-)	-10,12

b. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 108.850.000,- atau sebesar 100,00 persen dari anggaran senilai Rp. 108.850.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA
2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	108.850.000	108.850.000	100
Belanja Modal	0	0	100
Total Belanja Bruto	108.850.000	108.850.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	108.850.000	108.850.000	100

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan yaitu sebesar 18,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 16,27 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Pada TA. 2017, Pengadilan Agama Bandung tidak mendapat anggaran perjalanan dinas;
2. Terdapat penurunan pagu anggaran pada belanja jasa konsultasi Posbakum

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017 REALISASI	TA 2016 REALISASI	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0			
Belanja Barang	108.850.000	134.150.000	-25.300.000	-18,86
Belanja Modal	0			
Total Belanja	108.850.000	134.150.000	-25.300.000	-18,86

1) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bandung per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 108.850.000,- dan Rp. 134.150.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 18,86 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada TA. 2017, Pengadilan Agama Bandung tidak mendapat anggaran perjalanan dinas;
2. Terdapat penurunan pagu anggaran pada belanja jasa konsultasi Posbakum.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2017 REALISASI	TA 2016 REALISASI	PERUBAHAN	
			Rp.	%
Belanja Barang Operasional	3.600.000	4.200.000	-600.000	14,28
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21.250.000	20.000.000	1.250.000	6,25
Belanja Jasa	84.000.000	109.950.000	-25.950.000	23,6
Total Belanja Brutto	108.850.000	134.150.000	-25.300.000	-18,86
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	108.850.000	134.150.000	-25.300.000	-18,86

3. Prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran DIPA

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2017 untuk Pengadilan Agama Bandung ;
- b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2017 untuk Pengadilan Agama Bandung ;
- c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu:
 - (1) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Bandung
 - (2) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bandung II untuk gaji induk, kekurangan gaji, uang makan, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal.
 - (3) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA

4. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut :

- a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Bandung setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- b). Membuat Laporan Masa Pajak (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Bandung dan dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung II melalui Bendahara Pengeluaran atau menggunakan aplikasi e-filing setelah mempunyai Electronic Filing Identification Number (e-fin) pajak secara on-line 10 digit.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran terhadap program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan nilai sebesar **93,43%**. Nilai bobot tersebut mendekati capaian nilai tertinggi (100%). Adapun target yang nilai capaiannya 0 atau jauh di bawah dari nilai bobot tertinggi diantaranya disebabkan tidak adanya kegiatan dari satker yang tingkatnya lebih atas yaitu dalam hal ini bintek atau diklat teknis, namun demikian pada tahun berikutnya akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Bandung dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Bandung dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor: W10-A1/ 36 /OT.02/I/2016, tanggal 3 Januari 2016 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan juncto. SE Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/ 2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Begitu pula pada bulan November 2017 dalam rangka meningkatkan program dimaksud Pengadilan Agama Bandung telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan nilai "A" EXCELENT.

4. Penyelesaian perkara tahun 2017 pada Pengadilan Agama Bandung secara umum telah memenuhi target dan berhasil dengan baik dalam hal ini ada peningkatan penyelesaian, dari jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 963 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 7386 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung berjumlah 8349 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 7295 perkara (87,38%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 1054 perkara (12,62%).
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, bahkan dalam realisasinya pada tahun 2017 mencapai 99.45 %.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat , agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Bandung Kelas IA.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang berorientasi sesuai kebutuhan, terutama untuk Lanjutan Pembangunan yang belum selesai dibelakang kantor Pengadilan Agama Bandung dan perlunya ruang arsip perkara.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal;

4. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraaran dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Bandung ini dibuat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bandung yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari unsur Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari pada tahun 2017 ini masih terdapat beberapa program kerja yang perlu mendapat peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.